

KEDUA

- : Pemegang Izin PKBM sebagaimana dimaksud diutamakan Kesatu Kesatu memiliki kewajiban yang harus dituahi antara lain:
  1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sebagaimana lingkup PKBM, sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan non formal terhadap masyarakat.
  2. Wajib menaati Peraturan Perundangan undangan yang berlaku.
  3. Wajib mengaji laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
  4. Wajib tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta tidak melakukan pelanggaran.
  5. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan Negara.

KETIGA

- : Apabila pemegang Izin PKBM tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dilaksanakan diutamakan Kesatu Kesatu maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dapat melakukan pencabutan Ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT

- : Masa berlaku Izin PKBM sebagaimana diutamakan Kesatu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tanda tangan Izin PKBM dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

- : Perpanjangan Izin PKBM sebagaimana dimaksud diutamakan Kesatu Kesatu dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM berakhir.

KEENAM

- : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada tanggal : 15 Februari 2018  
Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Kad. Pendidikan, Dikemas dan PRLK  
**M. HANAMMAD SYAIFUDDIN JUHRI, M.Pd.I**  
NIP. 19780709 201101 1 002

- Zinbunisa L
1. Bupati Tanggamus
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
  3. Koordinator SMP Kecamatan Wanasaba
  4. Atsup



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 7 Telp./Fax. (0722) 21945, Kode Pos 35384, e-mail : disdik\_tanggamus@yahoo.com  
KOTAAGUNG

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 420 / (13.b) / 18 / 04 / 2018**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS**

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM **MARTANI**) Nomor : 420/169/PKBM-MTI/01/2018 tanggal 18 Januari 2018
2. Surat Rekomendasi Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan ( SPLP ) Kecamatan Wonosobo Nomor : 420/011/27/20/2018 tanggal 13 Februari 2018
- Menimbang : a. bahwa salah satu Program Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat setempat adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai Satuan Pendidikan Non Formal yang memberikan layanan Pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012, disebutkan bahwa penerbitan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 112);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU  Memberikan Nama PKBM Ketua PKBM Jenis Kegiatan Alamat PKBM	Kepada  <b>MARTANI</b> ADI SUCLIPTO, S Pd M, Pd Kesenjataan dan Dikmas Jl. Pemuda nomor 388 Pekon Wonosojo Kecamatan Wonosojo Kabupaten Tanggamus
--	--